



P U T U S A N
NOMOR : 111/PLW/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. JUN HAO alias VASS LIEM alias A HENG, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lapas Pasir Putih Kelas IIA, Pasir Putih, Nusakambangan, Jawa Tengah. 2. A YAM. Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lapas Pasir Putih Kelas IIA, Pasir Putih, Nusakambangan, Jawa Tengah. dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : -----

1. Marthen Pongrekun, S.H. ; -----
2. Eva Erna Trihappy, S.H. ; -----
3. Arens Agassi RANTESALU, S.H. ; -----
4. Dr. M. Duma Tandirapak, S.H., M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marthen Pongrekun & Associates, beralamat di Gedung Bank Mandiri Ly.3 Ruang 305, Jl. Tanjung Karang No.3-4A Jakarta Pusat 10230. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN ;**

M E L A W A N

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Veteran No.16, Jakarta

Pusat, dalam hal ini memberi Kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama : H.M PRASETYO

Jabatan : Jaksa Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkedudukan : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2015, memberi

Kuasa Substitusi kepada : -----

1. Rusdi Hadi Teguh, S.H., M.H. ; -----

2. M. Sunarto, S.H., M.H. ; -----

3. Henny Rosana, S.H. ; -----

4. Hanifa, S.H. ; -----

5. Arie Eko Yulianti, S.H., M.H. ; -----

6. Yanti Widya, S.H. ; -----

7. Erik Meza Nusantara, S.H.,M.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Jaksa Pengacara

Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan

di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-064/A/JA/06/2015,

tertanggal 16 Juni 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERLAWAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

— Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
111/PENDIS/2015/PTUN-JKT., tertanggal 5 Juni 2015, tentang penetapan
pemeriksaan perkara ini dengan acara singkat ;-----

— Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/PEN-
MH/PLW/2015/PTUN-JKT., tanggal 5 Juni 2015, tentang penetapan Susunan
Majelis Hakim ; -----

— Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
111/PLW/2015/PTUN-JKT., tanggal 5 Juni 2015, tentang Penunjukan Panitera
Penganti ; -----

— Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
111/PEN-HS/PLW/2015/PTUN-JKT., tanggal 11 Juni 2015, tentang Penetapan Hari
Sidang ; -----

halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relai membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak,
mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Juni 2015, di bawah Register perkara Nomor :111/G/2015/PTUN-JKT., yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan bahwa gugatan pihak Pelawan I dan Pelawan II terhadap pihak Terlawan dinyatakan tidak dapat diterima sesuai surat penetapan tanggal 21 Mei 2015 Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT.
2. Bahwa pihak Pelawan I dan Pelawan II benar-benar keberatan serta tidak menerima Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta a quo oleh karena Terlawan adalah Kepala Pemerintahan di Indonesia sehingga apapun namanya Terlawan adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan : *"Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi Yudikatif"*. Dengan bertitik tolak dari ketentuan tersebut maka menurut hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah cacat yuridis sehingga patut dibatalkan.
3. Bahwa pihak Pelawan I dan Pelawan II tidak sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 21 Mei 2015 Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT oleh karena berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 disebutkan bahwa : *"sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum, dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata*

halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/G/2015/PTUN-JKT. Oleh karena itu jelas bahwa Keputusan Presiden RI/ Terlawan tanggal 12 Februari 2015 Nomor 15/G Tahun 2015 yang menolak permohonan Grasi pihak Pelawan I dan Pelawan II adalah termasuk dalam bidang Keputusan Tata Usaha Negara yang tentunya menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara.

4. Bahwa pihak Pelawan I dan Pelawan II benar-benar tidak sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta a quo karena berdasarkan ketentuan dalam Bab XVII dan Bab XVIII KUHAP, Grasi bukan merupakan upaya hukum, baik Upaya Hukum Biasa, maupun Upaya Hukum Luar Biasa sehingga tidak termasuk dalam bidang Yudisial tetapi merupakan bagian dari bidang Tata Usaha Negara **karena yang memberikan Grasi adalah Presiden RI sebagi pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif**, hal ini sejalan dengan Roh Undang-Undang No. 22 tahun 2002 Tentang Grasi jo Undang Undang No. 5 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 22 Tahun 2002, oleh karena itu patut dan berdasarkan hukum jika Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Mei 2015, No: 111/G/2015/PTUN.JKT harus segera dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan serta penjelasan tersebut diatas maka pihak Pelawan I dan Pelawan II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa serta mengadili perkara Perlawanan ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan pihak Pelawan I dan Pelawan II secara keseluruhan.
Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Mei 2015 Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT.
2. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatan pihak Pelawan I dan Pelawan II tanggal 24 April 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Mei 2015 dengan Register Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Terlawan.

halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Marthen Pongrekun, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2015, untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Henny Rosana, S.H., Hanifa, S.H. dan Yanti Widya, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2015, Nomor: SK-064/A/JA/06/2015. -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pelawan tersebut Pihak Terlawan telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tertanggal 18 Juni 2015, yang isinya sebagai berikut : -----

I. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PELAWAN

A. Pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 Perlawanan, Para Pelawan pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan bahwa gugatan Para Pelawan terhadap Terlawan tidak dapat diterima sesuai dengan Penetapan Nomor: 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2013. Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan tersebut Para Pelawan tidak menerima dan keberatan karena Terlawan adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999) yang menyatakan "*penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudikatif*" sehingga menurut hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara adalah cacat yuridis sehingga patut dibatalkan.

2. Bahwa Para Pelawan tidak sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 karena berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) Jo. Pasal 1 angka

halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor: 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Keputusan Presiden Nomor 15/G Tahun 2015 yang menolak permohonan Grasi Para Pelawan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara.

3. Bahwa Para Pelawan tidak sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan dalam perkara *a quo* karena berdasarkan ketentuan dalam BAB XVII dan Bab XVIII KUHAP Grasi bukan merupakan upaya hukum baik upaya hukum Biasa maupun Upaya Hukum Luar Biasa sehingga tidak termasuk dalam bidang Yudisial tetapi merupakan bagian Tata Usaha Negara karena Presiden RI dalam memberikan Grasi bertindak sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2002) Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2010) sehingga patut dan berdasarkan hukum apabila Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 harus segera dibatalkan.

B. Dalil-dalil Para Pelawan tersebut di atas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan Nomor: 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2013 telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Terhadap dalil Para Pelawan yang pada pokoknya menyatakan Terlawan adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 sehingga menurut hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara adalah suatu yang bersifat publik sehingga patut dibatalkan, Terlawan berpendapat bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, mengatur :

Pasal 4

(1) *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*

- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), mengatur :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

7. *Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*

- c. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986), mengatur :

Pasal 1

Angka 1

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.

- d. Dari Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 merupakan ketentuan yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Salah satu ciri atau karakter sistem pemerintahan presidensial adalah Kepala Negara adalah sekaligus Kepala Pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dijabat oleh satu orang yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- e. Sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai Wewenang yang termuat dalam Pasal 10 – Pasal 15 UUD 1945, yang salah satunya adalah **memberikan grasi** dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 dan meskipun saat ini Penjelasan tersebut sudah dihapus, bukan berarti dengan penghapusan tersebut hilang pula kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara karena jabatan Kepala Negara menyatu dengan jabatan Kepala Pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.
- f. Pasal 1 angka 7 UU Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur bahwa Urusan Pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Bahwa tindakan Presiden dalam memberikan atau tidak memberikan grasi bukanlah dalam ranah tindakan yang bersifat eksekutif sebagai kepala pemerintahan melainkan Presiden sebagai Kepala Negara.
- g. Dalam praktik ketatanegaraan, khususnya dalam praktik di Peradilan TUN, pemisahan dua kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan masih dipedomani dengan tegas, terutama untuk menentukan apakah suatu Keputusan Presiden merupakan keputusan yang termasuk dalam kompetensi Peradilan TUN atautkah tidak. Dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 telah tepat dan tidak cacat yuridis.
2. Bahwa dalil Para Pelawan yang menyatakan tidak sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 karena Keputusan Presiden Nomor 15/G Tahun 2015 yang menolak permohonan Grasi Para Pelawan termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara. Terlawan berpendapat bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :
- a. Berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur :

Pasal 47

halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan berugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara.

- b. Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur :

Pasal 4

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

- c. Berdasarkan Pasal 1 angka 8, angka 9 dan angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009, mengatur :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

8. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.*
9. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*
10. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- d. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur :

Pasal 1

halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh **Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah** baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

- e. Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 diatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian telah tegas diatur bahwa kompetensi Pengadilan TUN adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara.
- f. Dari ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tersebut jelas dan tegas bahwa objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa salah satu unsur yang mendasar untuk dapat disebut sebagai Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah bahwa keputusan tersebut berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
- g. Bahwa Pasal 1 angka 7 UU Nomor 51 Tahun 2009, tidak mencantumkan penjelasan dan norma pasal tersebut sama dengan norma Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986, maka Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 tetap berlaku terhadap Pasal 1 angka 7 UU Nomor 51 Tahun 2009.
- h. Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.
- i. Bahwa unsur esensial lain untuk dapat disebut Keputusan TUN sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah bahwa keputusan tersebut diterbitkan oleh Badan atau Pejabat TUN.
- j. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009, tidak mencantumkan penjelasan dan norma pasal tersebut sama dengan norma Pasal 1 angka 2 UU

halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/PLW/2015/PTUN-JKT.
Nomor 5 Tahun 1986, maka Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 tetap berlaku terhadap Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009.

k. Bahwa yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagai peraturan perundang-undangan sebagai sumber kewenangan bagi Badan atau Pejabat TUN untuk menerbitkan Keputusan TUN adalah produk peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya.

l. Menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. dalam Pendapat Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi menyangkut Figur Hukum dan Karakter Yuridis Keputusan Presiden tentang GRASI bagian analisis Poin 1 halaman 2, menyatakan :

Berdasarkan konsep tersebut Presiden dalam menerbitkan keputusan Grasi bukanlah Pj. TUN karena wewenang Presiden didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar.

m. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15/G Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 merupakan keputusan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Secara mendasar grasi adalah pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, *"pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan."* (vide Penjelasan Umum UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2010)).

3. Bahwa Para Pelawan tidak sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan dalam perkara *a quo* karena berdasarkan ketentuan dalam BAB XVII dan Bab XVIII KUHAP Grasi bukan merupakan upaya hukum baik upaya hukum Biasa maupun Upaya Hukum Luar Biasa sehingga tidak termasuk dalam bidang Yudisial tetapi merupakan bagian Tata Usaha Negara karena Presiden RI dalam memberikan Grasi bertindak

halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2002 Jo. UU Nomor 5 Tahun 2010 sehingga patut dan berdasarkan hukum apabila Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 harus segera dibatalkan.

- a. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), mengatur :

Pasal 14

(1) *Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Pasal 1 angka 1, mengatur :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. *Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.*

- c. Berdasarkan Penjelasan Umum UU Nomor 22 Tahun 2002, mengatur :

*Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, **pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan.** Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.*

- d. Menurut *Black's Law Dictionary Second Pocket Edition*, 2001 halaman 547, menyatakan :

halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prerogative: an exclusive right, power, privilege, or immunity, usually acquired by virtue of office

- e. Bahwa Ketua PTUN Jakarta dalam penetapannya telah benar dalam penerapan makna grasi, yang pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap Terpidana. Pemberian grasi, walaupun perlu memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, akan tetapi keputusan grasi akhirnya tetap ada di tangan Presiden. Secara *a contrario*, penolakan grasi juga menjadi hak prerogatif Presiden.
- f. Bahwa kewenangan memberikan grasi adalah kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya dimiliki oleh Presiden, sehingga sering disebut sebagai Hak Prerogatif Presiden. Ada atau tidaknya istilah "hak prerogatif" tersebut, baik dalam UUD 1945 maupun undang-undang, tidak mengurangi makna hak tersebut sebagai sebuah kewenangan konstitusional yang melekat pada seorang Presiden.
- g. Bahwa pengertian *Prerogative* dalam *Black's Law Dictionary Second Pocket Edition*, 2001, hal. 547 mendefinisikan sebagai hak eksklusif, yang berkekuatan, istimewa, atau memiliki imunitas. Definisi ini sangat sesuai dengan hak atau kewenangan Presiden untuk memberikan grasi yang pada dasarnya adalah hak atau kewenangan yang bersifat eksklusif, yaitu kewenangan yang hanya dimiliki oleh Presiden. Sekalipun ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 mensyaratkan Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan

halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, pada dasarnya pertimbangan itu tidak mengikat. Presiden sendiri yang akhirnya memutuskan apakah akan memberikan grasi atau tidak memberikan grasi kepada seorang narapidana.

- h. Sejalan dengan Pendapat Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi menyangkut Figur Hukum dan Karakter Yuridis Keputusan Presiden tentang Grasi bagian analisis poin nomor 4 halaman 3 oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., menyatakan :

"Dalam Black's Law Dictionary (p.1182) prerogative diartikan : an exclusive peculiar right or privilege. The special power, privilege, immunity, right or advantage in an official person either generally, or in respect to the things of his office or in an official body as a court or legislature.

Dengan pengertian yang demikian wewenang Presiden memberikan Grasi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD mempunyai karakteristik.....privilege, immunity.....

Atas dasar karakteristik yang demikian terhadap Keputusan Presiden tentang Grasi tidak dapat diuji konstitusional apalagi legalitasnya."

- n. Oleh karena **keputusan a quo merupakan hak prerogatif Presiden yang diamanatkan oleh konstitusi** (sebagai kewenangan konstitusional Presiden) yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945), maka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/G Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Presiden **bukan dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif, sehingga tidak berada dalam kewenangan peradilan (in casu Peradilan TUN) untuk memeriksa dan mengadili.**

- o. Berdasarkan uraian diatas Pemberian atau Penolakan grasi merupakan hak prerogatif Presiden dan Presiden bukan dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan kegiatan bersifat eksekutif, dengan demikian Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam penetapan dismissal yang menyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan Pelawan telah didasarkan pada ketentuan peraturan

halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 111/G/2015/PTUN-JKT dan bahwa dalil Pelawan yang menyatakan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa dalil Pelawan yang menyatakan Hakim dilarang melakukan penemuan hukum ketika hukumnya sudah ada lengkap dan jelas adalah dalil yang tidak berdasar. Karena Majelis Hakim dalam mengeluarkan penetapan dismissal sudah didasarkan kepada aturan yang telah ada, lengkap dan jelas.

II. DALIL TERLAWAN TERHADAP OBJEK GUGATAN

Selain menyanggah dalil-dalil Pelawan, izinkanlah Terlawan mengemukakan dalil-dalil tentang objek gugatan yang menurut Terlawan **bukan merupakan objek sengketa Pengadilan TUN.**

A. Bahwa Pokok Gugatan dalam Perkara Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan TUN.

1. Bahwa kompetensi Pengadilan TUN diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

2. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 :

Pasal 1

Angka 2

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

3. Salah satu unsur untuk dapat disebut Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah bahwa keputusan tersebut diterbitkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 tidak mencantumkan penjelasan, dan norma pasal 1 angka 8

halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut sama dengan norma Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 tetap berlaku terhadap Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009.

4. Bahwa yang dimaksud sebagai peraturan perundang-undangan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986, sebagai sumber kewenangan bagi Badan atau Pejabat TUN untuk menerbitkan Keputusan TUN adalah produk peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya.
5. Sejalan dengan Pendapat Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi menyangkut Figur Hukum dan Karakter Yuridis Keputusan Presiden tentang Grasi bagian Analisis poin nomor 2 dan 3 halaman 2 oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., menyatakan :

Pertanyaan 2

Tidak terpenuhinya salah satu saja unsur ktun sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 9 UU PTUN (UU No. 5 th 1986 jis. UU No. 9 th. 2004 dan UU No. 51 th. 2009) dengan sendirinya Keputusan Presiden tentang grasi bukanlah ktun

Pertanyaan 3

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 jis. Ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 1 butir 9 UU PTUN, keputusan Presiden tentang Grasi tidaklah termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara berupa keputusan grasi.

Dengan demikian sudah tepat berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) butir a gugatan terhadap Keputusan Presiden tentang Grasi dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.

6. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/G Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 merupakan keputusan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa grasi pada dasarnya adalah pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau

halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, "pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan." (vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi).

8. Oleh karena **keputusan a quo merupakan hak prerogatif Presiden yang diamanatkan oleh konstitusi** (sebagai kewenangan konstitusional Presiden) yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945), maka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/G Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Presiden bukan dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat TUN, **sehingga tidak berada dalam kewenangan peradilan (in casu Peradilan TUN) untuk memeriksa dan mengadili.**

B. Pokok Gugatan dalam Perkara Nomor 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 24 April 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Mei 2015 merupakan kewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945.

1. Dalam kaitannya dengan kewenangan Presiden, sesuai Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2002 Jo. UU Nomor 5 Tahun 2010, maka dalam memberikan grasi, Presiden dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan, termasuk alasan keadilan, moral, ataupun alasan politik. Oleh karena itu, Presiden berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diberikan kepadanya.
2. Walaupun dalam pemberian grasi ditentukan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung, tidak serta merta mengikat Presiden untuk harus sesuai dengan pertimbangan tersebut dan mencantumkannya dalam Keputusan Presiden *a quo*, karena pertimbangan hukum sifatnya tidak mutlak.

halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. **Putusan Mahkamah Agung RI tentang Pemberian Grasi termasuk Lingkup Hukum Tata Negara, Bukan Lingkup Hukum Administrasi.**

1. Bahwa kewenangan Presiden untuk memberikan grasi adalah kewenangan yang bersumber dari UUD 1945, yaitu Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, sehingga dapat disebut sebagai kewenangan konstitusional (*constitutional authority*), yang berada di wilayah hukum tata negara, bukan dalam hukum administrasi.
2. Perihal sengketa dalam ranah hukum tata negara (*constitutional dispute*) tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN).
3. Bahwa kewenangan Presiden untuk memberikan grasi kepada narapidana tertentu sebagai objek sengketa TUN di PTUN nyata-nyata akan menurunkan derajat kewenangan konstitusional Presiden yang telah diberikan oleh UUD 1945. Selain itu, tindakan tersebut juga mengacaukan sistem ketatanegaraan dan mengarahkan Indonesia menjadi pemerintahan oleh hakim (yuristokrasi) karena mengakibatkan semua penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dapat dibatalkan oleh Pengadilan, misalnya pengangkatan duta dan konsul, membentuk dewan pertimbangan, menerima penempatan duta negara lain, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, dan lain-lain. Hal tersebut bukanlah praktik ketatanegaraan yang digariskan oleh UUD 1945.

D. **Putusan Mahkamah Agung telah menguatkan bahwa Penggunaan Kewenangan Presiden dalam Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 tidak dapat diuji.**

1. Bahwa terkait tidak dapat diujinya kewenangan Presiden dalam Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 **telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI** dalam perkara TUN Nomor : 373 K/TUN/2005 tanggal 20 Februari 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 60/PK/TUN/2009 tanggal 16 Juli 2012 antara Penggugat Sdr. Ungi Reyes melawan Presiden RI sebagai Tergugat yang pada pokoknya putusan tersebut menyatakan bahwa terhadap objek sengketa

halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permononur.kenalimasir.kepada Presiden RI yang tidak dikabulkan merupakan Keputusan Presiden selaku Kepala Negara yang bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 dan terkait dengan masalah politik, **sehingga tidak merupakan kewenangan Peradilan TUN.**

2. Bahwa dalam kasus yang serupa dengan perlawanan *a quo*, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah pernah memeriksa perkara perlawanan atas Penetapan Nomor : 92/G/2012/PTUN-JKT tanggal 4 Juli 2012 antara DPP GRANAT (sebagai Pelawan) melawan Presiden Republik Indonesia (sebagai Terlawan), yang mana Putusan Nomor 92/PLW/2012/PTUN-JKT tanggal 27 September 2012 yang dalam pertimbangan hakim hal. 41, menyatakan :

*Menimbang, bahwa oleh karena disimpulkan bahwa Keputusan Presiden tentang Pemberian Grasi adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim, **Keputusan Presiden RI Nomor 22/G Tahun 2012 dan Keputusan Presiden RI Nomor 23/G Tahun 2012 tentang Pemberian Grasi kepada Schapelle Leigh Corby dan Peter Achim Franz Grobmann adalah tidak dapat disengketakan/digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.***

3. Bahwa dalam kasus yang serupa dengan perlawanan *a quo*, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah pernah memeriksa perkara perlawanan atas Penetapan Nomor : 29/G/2015/PTUN-JKT tanggal 24 Pebruari 2015 antara ANDREW CHAN (sebagai Pelawan) dengan Presiden Republik Indonesia (sebagai Terlawan), yang mana Putusan Nomor : 29/PLW/2015/PTUN-JKT tanggal 6 April 2015 yang dalam pertimbangan hakim hal. 49-50, menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Presiden Republik Indonesia dalam menerbitkan keputusan tentang penolakan pemberian Grasi didasarkan atas ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “ Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung”, maka mengacu pada penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun

halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/PLW/2015/PTUN-JKT, maka Presiden dalam menerbitkan keputusan tentang penolakan pemberian

Grasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Presiden dalam menerbitkan Keputusan tentang penolakan pemberian Grasi adalah bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka Keputusan Presiden tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur “diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Presiden tentang penolakan pemberian Grasi adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka menurut Majelis Hakim Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9/G Tahun 2015, tanggal 17 Januari 2015, **tentang Penolakan Pemberian Grasi kepada ANDREW CHAN adalah tidak dapat disengketakan atau digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;**

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah pernah memeriksa perkara perlawanan atas Penetapan Nomor : 30/G/2015/PTUN-JKT tanggal 24 Pebruari 2015 antara MYURAN SUKUMARAN (sebagai Pelawan) dengan Presiden Republik Indonesia (sebagai Terlawan), yang mana Putusan Nomor: 30/PLW/2015/PTUN-JKT tanggal 6 April 2015 yang dalam pertimbangan hakim hal. 48, menyatakan :

‘Menimbang, bahwa oleh karena Presiden dalam menerbitkan Keputusan tentang penolakan pemberian Grasi adalah bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka Keputusan Presiden tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur “diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Presiden tentang penolakan pemberian Grasi adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka menurut Majelis Hakim Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32/G Tahun 2045, tanggal 30

halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2015, tentang **Penolakan Pemberian Grasi kepada MYURAN**

SUKUMARAN adalah tidak dapat disengketakan atau digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;”

5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah pernah memeriksa perkara perlawanan atas Penetapan Nomor : 51/PEN/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015 antara SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE (sebagai Pelawan) dengan Presiden Republik Indonesia (Terlawan), yang mana Putusan Nomor : 51/PLW/2015/PTUN-JKT tanggal 21 April 2015 yang dalam pertimbangan hakim hal. 41, menyatakan :

*Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terbukti Keputusan Presiden RI tentang penolakan pemberian Grasi kepada SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara, maka meskipun dengan pertimbangan yang berbeda (Concurring Opinion), yang mana dalam Dismissal alasan nyata-nyata tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat melaksanakan urusan pemerintahan melainkan melaksanakan tindakan yudisial sedangkan Majelis Hakim berpendapat nyata-nyata tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI Nomor 11/G Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015 **tentang penolakan pemberian Grasi kepada SYLVESTER OBIEKWE NWOLISE nyata-nyata bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/G/2015/PTUN-JKY tanggal 18 Maret 2015 sudah tepat dan benar sehingga haruslah dipertahankan.***

Berdasarkan argumentasi yuridis Terlawan yang telah disampaikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perlawanan a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan.
2. Menyatakan Penetapan Ketua PTUN Jakarta Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 adalah sah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pelawan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15/G Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015. (foto copy sesuai dengan hasil Scan) ; -----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 111/G/2015 tanggal 21 Mei 2015. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pasir Putih Nomor : W13.PAS24.PK.05.01.12-136 tanggal 26 Februari 2015. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pasir Putih Nomor : W13.PAS24.PK.05.01.12-135 tanggal 26 Februari 2015. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Pastor Rosani Sufian tertanggal 6 Mei 2015. Atas nama Jun Hao. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Pastor Rosani Sufian tertanggal 6 Mei 2015. Atas nama A Yam. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pernyataan No.34/Y-GE/III/15 teranggal 23 Maret 2015, tentang penolakkan grasi atas permohonan Rodrigo Gularte (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pernyataan No.35/Y-GE/III/15 teranggal 21 Juni 2015, tentang penolakkan grasi atas permohonan Rodrigo Gularte (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P-9 : Fotocopy Risalah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan atas nama A Yam Bin A Swe No. Register MT.03/07. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti P-10 : Fotocopy Risalah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan atas nama Jun Hao alias A Heng bin Lim Kuan Leng No. Register MT.04/07. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlawan telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-12, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Penetapan Ketua PTUN Jakarta Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/G//Tahun 2015, tanggal 12 Februari 2015. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Presiden RI Nomor : 001/TU/01/15/31/Sus/MA/2014 Tanggal 26 Januari 2015.(foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Presiden RI Nomor : 002/TU/01/15/32/Sus/MA/2014 Tanggal 26 Januari 2015.(foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bukti T-5 : Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor: 373K/TUN/2005 tanggal 20 Februari 2007 antara H. Ungi Rayes AAP,SH. melawan Presiden RI. (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor :60/PK TUN 2009 tanggal 16 Juli 2012 antara H. Ungi Rayes AAP, SH. melawan Presiden RI. (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor : 92/PLW/2012/PTUN-JKT tanggal 27 September 2012 antara Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika (DPP GRANAT) melawan Presiden RI.(foto copy dari fotocopy) ; -----
8. Bukti T-8 : Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor : 29/PLW/2015/PTUN-JKT tanggal 06 April 2015 antara Andrew Chan melawan Presiden RI.(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T-9 : Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor : 30/PLW/2015/PTUN-JKT tanggal 06 April 2015 antara Myuran Sukumaran melawan Presiden RI.(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor : 51/PLW/2015/PTUN-JKT tanggal 21 April 2015 antara Sylvester Obiekwenwolise melawan Presiden RI.(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
11. Bukti T-11 : Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor : 71/PLW/2015/PTUN-JKT tanggal 22 Juni 2015 antara Serge Areski Atlaoui melawan Presiden RI.(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T-12 : Pendapat Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi oleh Prof. Dr.Philipus M. Hadjon, S.H. (foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pelawan tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli dan Terlawan tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, walaupun kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan secara patut ; -----

halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 29 Juni 2015, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 (Penetapan Dismissal), yang menetapkan gugatan Penggugat Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 tidak diterima, dengan alasan pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan mohon agar Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 dinyatakan gugur demi hukum dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan dengan menyatakan bahwa Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum;-----

halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan dibantah oleh Terlawan, dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat (awal), Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015, objek sengketa, dan alat bukti yang diajukan dalam gugatan perlawanan a quo, maka menurut hemat Majelis Hakim permasalahan hukum yang harus diuji dalam gugatan perlawanan ini adalah : “ Apakah sudah tepat dan benar Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015 yang menyatakan gugatan Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 8 Mei 2015 dengan objek sengketa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15/G Tahun 2015 tentang penolakan permohonan grasi Penggugat I JUN HAO alias VASS LIEM alias A HENG dan Penggugat II cq. A Yam, nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ?” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pelawan dan jawaban Terlawan telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa, maka majelis hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap apa yang diuraikan oleh para pihak melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa menurut Pelawan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15/G Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk Keputusan yang bersifat yudisial melainkan merupakan bagian dari urusan pemerintahan oleh karenanya dapat dikualifikasikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak sependapat dengan Penetapan Dismissal dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1).Terlawan adalah Kepala Pemerintahan di Indonesia sehingga apapun namanya Terlawan adalah Pejabat Negara yang menjalankan Fungsi eksekutif.
- 2). Keputusan Terlawan adalah termasuk dalam bidang keputusan TUN.
- 3).Grasi bukan merupakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa, maupun upaya hukum luar biasa sehingga tidak termasuk dalam bidang yudisial

halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Presiden sebagai Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif.

Menimbang, bahwa Terlawan menyangkal dalil tersebut dengan menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15/G Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Presiden tersebut diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 diterbitkan oleh Presiden bukan dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat tata usaha Negara yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif dan merupakan kewenangan konstitusional (constitutional authority) yang berada di wilayah Hukum Tata Negara, bukan administrasi Negara dan alasan Penetapan Dismissal sudah tepat dan berdasarkan hukum dengan alasan : ---

- Bahwa pokok gugatan dalam perkara Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT tanggal 21 Mei 2015, nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-
- Bahwa pokok gugatan dalam perkara Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT merupakan kewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945 ; -----
- Bahwa Pemberian grasi termasuk lingkup hukum tata negara, bukan lingkup hukum administrasi ; -----
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung telah menguatkan bahwa penggunaan kewenangan Presiden dalam pasal 14 ayat (1) perubahan pertama UUD 1945 tidak dapat diuji di Pengadilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pelawan didukung bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;-----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Terlawan untuk mendukung dalil jawabannya menyampaikan bukti surat berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, tidak mengajukan saksi maupun ahli; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum mengenai apakah berdasarkan kompetensi absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *aquo*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan bahwa “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud “*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara*” ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka ada 6 (enam) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, keenam persyaratan tersebut adalah : -----

1. Penetapan tertulis ; -----
2. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Berisi tindakan Tata Usaha Negara ; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat Konkret, individual dan final ; -----

halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15/G Tahun 2015, tanggal 12 Februari 2015 (vide Bukti P-1= T-2) , diterbitkan oleh Presiden selaku Pejabat Tata Usaha Negara atau bukan dan apakah Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut diterbitkan oleh Presiden dalam melaksanakan urusan pemerintahan atau bukan, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Penetapan Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 21 Mei 2015, (vide Bukti P-2=T-1), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Peradilan tata usaha negara, "*Pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan penjelasan norma tersebut, oleh karena itu Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berlaku terhadap norma tersebut, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang ini "*adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk peraturan perundangan-undangan yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seterusnya, yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bersifat mengikat secara umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut karena yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, maka dalam konteks kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Dasar 1945 tidak termasuk pengertian peraturan perundang-undangan karena bukan dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah (bedakan pengertian perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimulai dari UUD 1945, Undang-undang, dst.); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Presiden Republik Indonesia dalam menerbitkan keputusan tentang penolakan pemberian grasi didasarkan atas ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, yang menyebutkan "*Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung*", maka mengacu pada penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), maka Presiden dalam menerbitkan Keputusan tentang penolakan pemberian grasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Presiden dalam menerbitkan Keputusan tentang penolakan pemberian grasi adalah bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka Keputusan Presiden tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur "diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara" sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Presiden tentang penolakan pemberian grasi adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis

halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15/G Tahun 2015, tanggal 12 Februari 2015, tentang Penolakan Permohonan Grasi Penggugat 1 JUN HAO dan Penggugat 2 cq A Yam (*vide*Bukti P-6=T-1) adalah tidak dapat disengketakan atau digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai adanya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berisi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, yang mana Undang Undang Dasar 1945 menjadi urutan pertama dari peraturan perundang-undangan, sehingga Undang Undang Dasar 1945 adalah termasuk peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas *Lex Specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum, maka oleh karena yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu yang menjadi dasar untuk menentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mana Undang Undang Dasar 1945 tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa selain penjelasan Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) tersebut dalam perkara yang serupa, yaitu perkara Nomor : 92/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 14 Juli 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Nomor : 92/PLW/2012/PTUN-JKT, tanggal 27 September 2012 (*vide*Bukti T-5), dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa Keputusan Presiden tentang pemberian grasi adalah bukan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan tata usaha negara, maka keputusan Presiden tentang pemberian grasi tidak dapat disengketakan/digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terbukti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15/G Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara, maka meskipun dengan pertimbangan yang berbeda (*Concurring Opinion*), yang mana dalam Penetapan Dismissal alasan nyata-nyata tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat melaksanakan urusan pemerintahan melainkan melaksanakan tindakan yang bersifat yudisial, sedangkan Majelis Hakim berpendapat nyata-nyata tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan gugatan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15/G Tahun 2015, tanggal 12 Februari 2015, nyata-nyata bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 21 Mei 2015, sudah tepat dan benar sehingga haruslah dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Pelawan menurut hukum harus ditolak dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pelawan dan bukti para pihak selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Pelawan dari Pelawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 111/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 21 Mei 2015, dipertahankan ; -----

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perlawanan ini sejumlah Rp.31.000,- (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015, oleh Kami, **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **INDARYADI, S.H., M.H.**, dan **HARYATI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal **2 Juli 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SALAMUDIN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

INDARYADI, S.H., M.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

TTD

HARYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SALAMUDIN, S.H., M.H.

halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya Perkara : mahkamahagung.go.id

— Surat Panggilan	: Rp. 20.000,-
— Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
— Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-

J u m l a h : **Rp.31.000,-** (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ; ----- +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)